



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **TUBBA;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute,
Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2017 yang diterima pada tanggal 14 September 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen akta kelahiran tertulis nama FITRI lahir di Sinjai tanggal 15 Oktober 2002
2. Bahwa pada surat keterangan lahir nomor: 264/BK/SB/VI/2017 dan surat keterangan diri siswa pada raport SD anak pemohon tertulis FITRI lahir di Sinjai tanggal 15 Oktober 2007
3. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah FITRI lahir di Sinjai tanggal 15 oktober 2007

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama FITRI lahir di Sinjai, 15 Oktober 2002 menjadi atas nama FITRI lahir di Sinjai tanggal 15 Oktober 2007

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga semula atas nama FITRI lahir di Sinjai tanggal 15 Oktober 2002 menjadi atas nama FITRI lahir di Sinjai tanggal 15 Oktober 2007;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-18022014-0013 tanggal 18 Februari 2014, atas nama FITRI, diberi tanda **P1**;
2. Kartu Keluarga Nomor 7307072003070600 tanggal 13 Agustus 2013, atas nama kepala keluarga TUBBA, diberi tanda **P2**
3. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7307070107790089 tanggal 29 November 2012 atas nama TUBBA, diberi tanda **P3**;
4. Surat Keterangan Lahir Nomor : 264/BK/SB/VI/2017, diberi tanda **P4**;
5. Keterangan Diri Siswa pada raport Sekolah Dasar atas nama FITRI, diberi tanda **P5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Darmawati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yakni FITRI yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, tertera anak Pemohon yang bernama FITRI tersebut lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, sedangkan yang sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir tahun 2007;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari perkawinan antara Pemohon dengan Narti.

2. Sulaeman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yakni FITRI yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, tertera anak Pemohon yang bernama FITRI tersebut lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, sedangkan yang sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir tahun 2007;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak pertama dari perkawinan antara Pemohon dengan Narti;
- Bahwa kesalahan penulisan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terjadi karena Kartu Keluarga Pemohon pernah hilang dan oknum yang menguruskan Kartu Keluarga yang baru untuk Pemohon tersebut keliru dalam menuliskan tahun kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yakni FITRI yang tertera dalam Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga, semula lahir pada tanggal 15 Oktober 2002 menjadi lahir pada tanggal 15 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengalami perubahan, telah diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni TUBBA bertempat tinggal di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama FITRI dan dalam Kartu Keluarga, tertera tanggal lahirnya adalah 15 Oktober 2002 sedangkan yang sebenarnya adalah tanggal 15 Oktober 2007 sebagaimana dalam Surat Keterangan Lahir dan Keterangan Diri Siswa dalam raport SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian dari oknum yang menguruskan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak Pemohon atas nama FITRI dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) semula lahir pada tanggal 15 Oktober 2002 menjadi lahir pada tanggal 15 Oktober 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDO BARU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

INDO BARU, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
 - Biaya PNPB Panggilan: Rp 5.000,00
 - Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +
- Jumlah : Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Sinj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)